

DAFTAR PUSTAKA

- ✓ Al-Imam Taqqiyuddin Abi Bakr, "*Kifayatul al-Akhyar fi Hali Ghayati al-Ikhtisori*", Juz 1, (Semarang: Toha Putra).
- ✓ Departemen Agama, "*Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*", (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001)
- ✓ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2000)
- ✓ Abul Fada' Isma'il Bin Umar Bin Katsir Al-Qursy, "*Tafsir al-Qur'anul Karim ala Ibnu Katsir*", juz II (BAIRUT: Lebanon Darl Fikr).
- ✓ Muhammad Jarir bin Yazid Bin Katsir Bin Ghalib al-Amaly Abu Ja'far al-Thobri, "*Jamiul Bayan Fita'wili Al-Qur'an lil imam Al-Thobri*",juz 6,(Bairut: Lebanon Darl Fikr).
- ✓ Al Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, "*Bulughul Maram*", (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).
- ✓ Abu Amr Yusuf Bin Abdullah Bin Abdil Barri al-Namri, "*at-Tamhidli ibni abd al- bari*", Juz 1, (Beirut Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Arabi).
- ✓ Muhammad Bin Ali Bin Muhammad al-Syaukani, "*Nail al-Authaar*", Juz 5, (Beirut Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Arabi).
- ✓ Nasrun Haroen, "*Ushul Fiqh I*", (Jakarta: Logos Publishing House, 1996).
- ✓ Syekh Sayyid Sabiq, "*Fiqh Al-Sunah*", Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992).
- ✓ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, "*Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*".Terj. Ahlul Sani Fatkhurrahman, "*Hukum Wakaf*", (Jakarta: Dompot Dhuafa dan Iman, 2005).

- ✓ Wahbah al-Zuhaili, "Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi", Juz 8, (Beirut: Dar al-Fikr).
- ✓ Abi Yuhyu Zakariya al-Anshari, "Fath al-Wahhab", Juz 1, (Semarang: Toha Putra).
- ✓ Syeh Syeh Imam Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali "*Al-Muhadzdzab*", (Surabaya: Al-Hidayah) juz 2.
- ✓ Muhammad Daud Ali, "*Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*", (Jakarta: UI Press, Cet. ke-1, 1988).
- ✓ Ahmad Rofiq, "*Hukum Islam di Indonesia*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke- 4, 2000).
- ✓ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib, "Mughni al-Muhtaaj", Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah).
- ✓ Helmi Karim, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- ✓ Mundzir Qahar, "*Al-Waqaf Al-Islami*", (Damaskus: Dar Al-Fikr), Edisi Indonesia, "*Manajemen Wakaf Produktif*", Terj. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa, 2005).
- ✓ Said Agil Husin Al Munawar, "*Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*", (Jakarta: Penamadani, 2004).
- ✓ Suparman Usman, "Hukum Perwakafan di Indonesia", (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999).
- ✓ Rachmadi Usman, "*Hukum Perwakafan di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

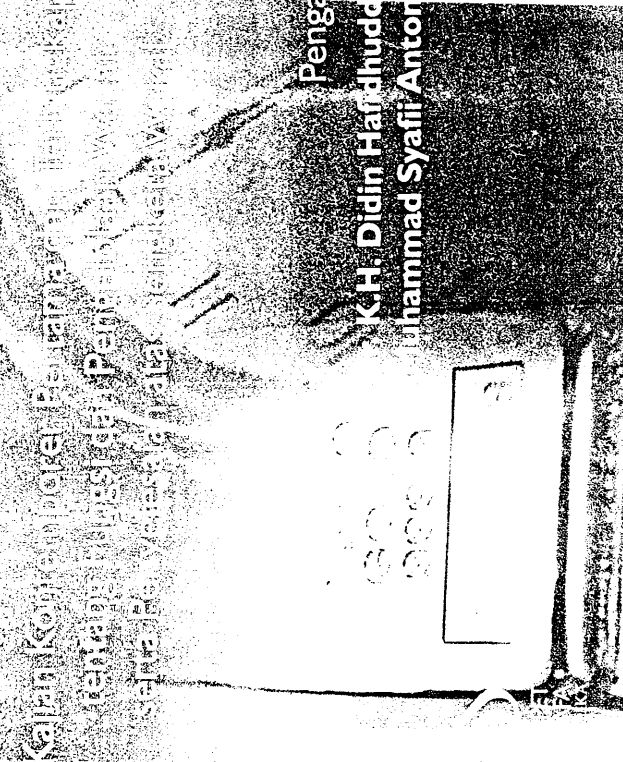
- ✓ Imam Nawawi, "*Raudhatul Tholibin*", Jilid 6, (Beirut: Darul Kutub Al-Imiyah).
- ✓ Syihabuddin Abil Abbas Ahmad Bin Muhammad, "*Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj*", juz 2, (Beirut: Darul Kutub Al-Imiyah), hal. 488 jilid.
- ✓ Syeh Islam Zakariyah Al-Anshori, "*Fathul wahhab*", Beirut : Darul Fikr)
- ✓ Abdul Rahman Al Jazirie. "*Madzahibul Arba'ah*", juz 3 (Surabaya: Toha Putra)
- ✓ Abdul Ghafur Anshori, "*Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*", (Yogyakarta: Pilar Media, Cet. ke-1, 2005)
- ✓ Farida Prihatini, "*Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*", (Jakarta: FHUI, Cet. ke-1, 2005)
- ✓ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Harvarindo, 2005)
- ✓ Muhammad Amin Suma. "*Himpunan UU Perdata Islam & Peraturan pelaksanaan lainnya Di Negara Hukum Islam*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- ✓ Dedi Ismatullah, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), cet 1.
- ✓ Departemen Agama, "*Fiqih Wakaf*". Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.
- ✓ Arfan Muhammad, "*Hukum Peradilan Islam*", (bahan kuliah fakultas syari'ah tahun 2012)

- ✓ Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*", (Bandung: Diponegoro, 2000)
- ✓ Imam Muslim, "*Shahih Muslim*", (Beirut: Darul Kutub Al-Imiyah), Jilid 2
- ✓ Imam Nawawi, "*Riyadussholihin*", (Surabaya: Al Hidayah)
- ✓ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Khusaini, "*Kifayatul Al-Akhyar fi Hali Ghayati Al-Ikhtisari*", (Surabaya: Al-Hidayah), Juz I
- ✓ Ibn Qudamah, "*Al-Mugni*", (Beirut: Darul Kutub Al-Imiyah), Juz 6
- ✓ Satria Effendi, "*Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*", (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- ✓ Dahlan Abdul Azis, "*Ensiklopedi Hukum Islam*", (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid 6
- ✓ Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughirah al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, (Beirut: Dar al-Fikr), juz 3
- Abdul Manan, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001)
- ✓ Alwi, Hasan. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*". (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- ✓ Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah, "*Hasyiyata Qulyubi Wa 'Umairah*". (Lebanon: darul kutub Ilmiyah, 2010)
- ✓ Dahlan Al-Barry, "*Kamus Ilmiah Populer*" (Surabaya: Arkola 2001) hal.588
- ✓ Abd Karim Zidan, "*Al-Wajiz fi Ushul Fiqh*", (Baghdad: maktabah Batsair)
- ✓ Asrori S. Karni, "*Masjid In Corperated*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2005)

- ✓ Ibnu Hajar Al-Asqolani, “*Fathul Bari*”, (Beirut: Dar al-Fitr), *jilid 5*,
- ✓ Jalaluddin Abd, Rahman As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nadza’ir*, (Bairut Lebanon: Darul Qutb; tahun 2001)
- ✓ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),Cet. ke-10,
- ✓ Sugiono. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*”, (*Cetakan ke-14*). (Bandung: Alfabeta 2009)
- ✓ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Cet. ke-10
- ✓ A. Qodri Azizy, “*Membangun Fondasi Ekonomi Umat*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2004)
- ✓ Mohtar Yahya, “*Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*”, (Bandung: PT Al-Ma’arif)
- ✓ Badrul Kafi dengan judul Skripsi: “*Komparatif wakaf Menurut kompilasi Hukum Islam dan UU Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf*”. (Institute Agama Islam Nurul Jadid, 2003)
- ✓ Asy’ari Muslihah Dengan judul skripsi “*Studi Analisis Konsef Wakaf Uang Tunai (Tela’ah Komparatif; Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)* (Institute Agama Islam Nurul Jadid, 2004)
- ✓ M. Fuad Nasar, <http://www.republika.co.id/koran>, didownload dari internet pada tanggal 6 Juni 2013

- ✓ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan Umat*, sumber www.tazkiaonline.com, Di Download dari Internet pada hari Senin, 10 Juni 2013.
- ✓ Salam, Abd, *Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, <http://suaramuhammadiyah.or.id>, Di download dari Internet pada tanggal 15 Juni 2013, Beliau adalah Ketua PDM Bondowoso Hakim pada Pengadilan Agama Jember.

HUKUM WAKAF



Kajian Kontemporer tentang Wakaf
Ketua Majelis Pengawas Daerah
Syariah Provinsi Sulawesi Selatan

Pengantar
K.H. Didin Hafidhuddin
Muhammad Syafii Antonio

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi

HUKUM WAKAF

Wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama untuk memisahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan secara terus-menerus dalam rangka kepentingan umum. Wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama untuk memisahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan secara terus-menerus dalam rangka kepentingan umum.

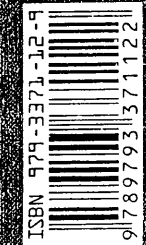
Prof. K.H. Ahyar
Ketua Majelis Pengawas Daerah

Ketua Majelis Pengawas Daerah
Syariah Provinsi Sulawesi Selatan
Ketua Majelis Pengawas Daerah
Syariah Provinsi Sulawesi Selatan

Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, MSc
Ketua Majelis Pengawas Daerah
Syariah Provinsi Sulawesi Selatan

Wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama untuk memisahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan secara terus-menerus dalam rangka kepentingan umum. Wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama untuk memisahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan secara terus-menerus dalam rangka kepentingan umum.

Muhammad Syafii Antonio, MSc
Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia



IMAN



PERWAKAFAN DI INDONESIA

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau ketentuan umum menurut syariah (Pasal 1 angka 1 UU No. 41 Tahun 2004).

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta milik dan dilembagakan untuk selama-lamanya bagi kepentingan ibadah dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, benda-benda selain tanah dapat saja diwakafkan sepanjang benda tersebut bila dipergunakan atau saat diambil manfaatnya tidak seketika habis atau musnah.

Buku yang dapat dijadikan referensi utama dalam permasalahan hukum perwakafan di Indonesia ini mengkaji antara lain:

- Perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan perwakafan tanah dan perwakafan di Indonesia.
- Peralihan hak milik dalam berbagai perspektif sistem hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia.
- Perwakafan dalam perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
- Perwakafan dalam perspektif Hukum Adat Indonesia.
- Perwakafan tanah milik dan perspektif Hukum Pertanahan Nasional.
- Wakaf uang dalam perspektif Hukum Islam.
- Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia.

ISBN 979-007-280-5



9 789790 072800
Hukum Perwakafan di Indonesia

hmadi Usman S.H., M.H.

HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA

HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA

Penerbit



SINAR GRAFIKA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG
WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikembangkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah untuk memajukan kesejahteraan umum;

b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, pengaturannya belum lengkap dan masih tersebar c. berbagai peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di- sud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu bentuk Undang-Undang tentang Wakaf.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keperluan

syariah.

2. *Wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *Nazhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. *Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *wakif*.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

BAB II

DASAR-DASAR WAKAF

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

Wakaf adalah dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 3

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi Wakaf

Pasal 4

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Bagian Ketiga Unsur Wakaf

Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. *Wakif*;
- b. *Nazhir*;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

Bagian Keempat Wakif

Pasal 7

Wakif meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

Pasal 8

(1) *Wakif* perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. berakal sehat;
- c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- d. pemilik sah harta benda wakaf.

(2) *Wakif* organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran organisasi yang tersangkut.

(3) *Wakif* badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 9

Nazhir meliputi:

- perseorangan;
- organisasi;
- badan hukum.

Pasal 10

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan:

- warga negara Indonesia;
- beragama Islam;
- dewasa;
- amanah;
- mampu secara jasmani dan rohani; dan
- tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan:

- pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan:

- pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas:

- melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, *Nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengelolaan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset wakaf.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, *Nazhir* memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

(1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, *Nazhir* harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wakif* secara sah.

Pasal 16

(1) Harta benda wakaf terdiri dari:

- benda tidak bergerak; dan
- benda bergerak.

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:

- hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BIOGRAFI PENULIS



Identitas Penulis

Nama : Mochammad Thohir, lahir di Sumenep Tanggal 21 Juli 1985, Alamat
Ketupat Ra'as Sumenep

Pendidikan Penulis

Pendidikan SD di SDN ketupat Ra'as Sumenep, terus melanjutkan Pendidikannya ke Pondok Nurul Huda Nyamplong Situbondo. Tahun akhir 2001 Kemudian melanjutkan pendidikan ke Pondok Sidogiri Kraton Pasuruan, setelah lulus MTs Miftahul Ulum Sidogiri Tahun 2005 M di delegasikan ke kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang selama satu tahun dalam pengabdian

Setelah itu kembali lagi kepondok Sidogiri melanjutkan ke Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Sidogiri tahun 2008 lulus kemudian di delegasikan lagi untuk mengabdikan ke Pondok Darul Falah Sumberjo Sukorejo Ponorogo Jawa Timur selama satu tahun pada tahun 2008-2009 , kemudian tahun 2009 berhenti dari pondok Sidogiri melanjutkan ke pendidikan S1 di Institut Agama Islam Nurul Jadid

Pengalaman Organisasi Penulis

Di Nurul Jadid pernah menjabat ketua Lajnah Bahtsul Masa'il (LBM) Masa Khidmah mulai Tahun 2010 – 2012 M , Jadi Gubernur Syari'ah pada Tahun 2011-

2012 M. serta diangkat menjadi wakil kepala sentralisasi Madrasah Diniyah se-Nurul Jadid pada Tahun 2011-2013 Pernah juga menjadi DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) di Institut Agama Islam pada Tahun 2012 -2013.

Disamping itu kesibukan penulis selain disebutkan diatas menjadi guru Ilmu agama di berbagai dalem diantaranya: Madrasah Diniyah Fatimatuzzahro', Pusat Pendidikan Ilmu Al-Qur'an (PPIQ) Dalem Barat dan Dalem Timur yang diampuh oleh Nyai Hajah Masruroh Hasyim, dan juga mengisi pengajian kitab Syu'abul Iman karangan K.H. Zaini Abd. Mun'im di Wilayah Sunang Gunung Jati (Wilayah A) setiap Jum'ah pagi serta mengisi di wilayah penulis sendiri asrama Nurur Rahmah.

Pada tahun ini tepatnya tahun 2013 M. penulis Alhamdulillah dengan pertolongan Allah yang Maha Kuasa bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Gaji Nadzir Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 Dan Hukum Islam.

Dengan skripsi ini mudah-mudahan penulis bisa mengembangkan dalam hal tulis menulis sehingga bisa diterapkan untuk menulis buku-buku keagamaan atau karangan ilmiah yang lain.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO**

Nomor: NJ-T06/026/FS-IAINJ/A.09/03.2013

TENTANG

**PENGANGKATAN SUSUNAN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO
TAHUN AKADEMIK 2012/2013**

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO

- Menimbang :** 1. Bahwa untuk menjaga kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah perlu diangkat pembimbing;
2. Bahwa dalam pengangkatan pembimbing perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang RI. Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 30 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 1 tahun 2001;
5. Keputusan Menpan Nomor 38/KEP/MK. WASPAN/8/1999;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Susunan Komisi Pembimbing Skripsi atas nama: **Mochammad Thohir** dengan Judul Skripsi: **Gaji Nadzir Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 dan Hukum Islam)**
- Kedua :** Pengangkatan pembimbing ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa dalam jangka waktu 1,5 bulan;
- Ketiga :** Menugaskan Saudara;
- a. N a m a : **KH. MOH. ROMZI, M.HI.**
Golongan/Pangkat : III.c/Lektor
Jabatan : Pembimbing I
Fokus bimbingan : Aspek relevansi judul, landasan teori, aktualisasi data, dan ketajaman analisis
- b. N a m a : **Drs. H. Moh. Monir, M.Pd.I**
Golongan/Pangkat : III.d/Lektor
Jabatan : Pembimbing II
Fokus bimbingan : Aspek bahasa, metodologi, kesesuaian antar bab, dan sistematika penulisan
- Keempat :** a. Aspek-aspek akademik dan metodologi menjadi prioritas pembimbingan, pembimbing I dan Pembimbing II;
b. Bimbingan penulisan skripsi harus mengacu kepada pedoman penulisan skripsi yang ditetapkan oleh Fakultas Syari'ah;
- Kelima :** Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 27 juni 2013.

Ditetapkan di Paiton,
Pada tanggal 08 Maret 2013



KH. MOH. ROMZI, SH, M.HI.

TEMBUSAN:

1. Pembimbing I dan II,
2. Mahasiswa yang bersangkutan,
3. Arslp.

ma Mahasiswa :MOHAMMAD THOHIR
M :092201135
usan :AHWAL AL-SYAKHSIYAH (AS)

lul Skripsi yang diajukan:

1. Gaji Nadzir Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 Dan Hukum Islam)
2. Peran Hakam Dalam Menyelesaikan Perceraian (Studi Analisis Pengaruh Mediasi Dalam Merukunkan Kembali Suami Istri)
3. Pemberian Nafkah Narapidana Kepada Istrinya (Analisis Kewajiban Suami Untuk Menafkahi Istri)

Paiton, ~~10 - Maret~~ 2013

Sekjur Kasur



Bashori Alwi

lul yang disetujui:

mor : (1) Satu

Gaji Nadzir Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 Dan Hukum Islam)

ahkan Pada Tanggal 10 - Maret 2013
etua Jurusan



Bashori Alwi, M.SI

Mahasiswa
Yang bersangkutan



Mochammad Thohir

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mochammad Thohir

NPM/NIRM : 092201135

Jurusan : AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

Judul Skripsi : Gaji Nadzir Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 dan Hukum Islam)

Pembimbing I : KH. MOH. ROMZI, SH., MHI.

Fokus Bimbingan : Aspek relevansi judul, landasan teori, aktualisasi data, dan ketajaman analisis

Konsultasi :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KETERANGAN KONSULTASI/ARAHAN	PARAF
0/3/13	Koncretasi judul	Referensi Fikih	
1/3/13	Bab I.	Referensi Fikih	
		" Metode/Contoh	
		tersebut, (konklus) judul	
0/4/13	Bab I Ael.		
	Bab II	- Referensi Definisi	
		- penjelasan Ayat & Hadis	
		- penumbuhan materi	
30/4/13	BAB III + IV	Referensi	
		-	
29-6-13	Bab IV + V	Referensi	
	BAB Acc		
			

Bimbingan telah selesai tgl : 29 - 6 - 12/3

Pembimbing I

KH. MOH. ROMZI, SH., MHI.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Mochammad Thohir**

NPM/NIRM : **092201135**

Jurusan : **AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

Judul Skripsi : **Gaji Nadzir Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 dan Hukum Islam)**

Pembimbing II : **Drs. MOH. MONIR, M.Pd.I.**

Fokus Bimbingan : **Aspek bahasa, metodologi, kesesuaian antarbab, dan sistematika penulisan**

Konsultasi :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KETERANGAN KONSULTASI/ARAHAN	PARAF
10/3/12	proposisi		L
21/3/13	BAB I		L
04/4/13	BAB II	Revisi	L
	BAB III		L
04/4/13	BAB IV		L
17/4/13	BAB V + U		L

Bimbingan telah selesai tgl :

Pembimbing II

Drs. MOH. MONIR, M.Pd.I.